



P E N E T A P A N

Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara "Permohonan Perwalian Anak" terhadap anak kandungnya sendiri, yang dijatuhkan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Pemohon ;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 13 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA Mks., tanggal 13 Juli 2017, yang telah disempurnakannya kembali sehingga menjadi sebagai berikut

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 05 Nopember 1995;
2. Bahwa suami pemohon ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2012
3. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan suami pemohon ALMARHUM telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
 - a. ANAK, lahir pada tanggal 06 nopember 1996, umur 20 tahun;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 01 Maret 1998, umur 19 tahun;
 - c. ANAK, lahir pada tanggal 17 Agustus 2002, umur 14 tahun
 - d. ANAK, Lahir pada tanggal 26 Maret 2005, umur 12

m 12 timi 14 M, Pmetamm.Q18Qm.Pmi7/PA. Mks.



tahun;

e. ANAK, lahir pada tanggal 30 Januari 2012, umur 5 tahun;

4. bahwa anak pemohon bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, tersebut masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak pemohon yang bernama ANAK dalam keterbelakangan mental (berkebutuhan Khusus), sehingga untuk bertindak secara hokum harus dibawah perwalian pemohon sebagai ibunya;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah membeli :

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 20919/Kel. Tamamaung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-01-2001 (sembilan Januari tahun duaribu satu), Nomor ; 00609/2001, seluas 125 m² (seratus duapuluh lima meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.09.08.00946.

6. Bahwa untuk kepentingan usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hai tersebut di atas, kiranya Bapak berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke lima anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : ANAK, lahir pada tanggal 06 November 1996, umur 20 tahun, ANAK, lahir pada tanggal 01 Maret 1998, umur 19 tahun, ANAK, lahir pada tanggal 17 Agustus 2002, umur 14 tahun; ANAK, lahir pada tanggal 26 Maret 2005, umur 12 tahun; ANAK, lahir pada tanggal 30 Januari 2012 umur 5 tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual:
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan atas Sertipikat Hak



Milik Nomor 20919/Kel. Tamamaung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-01-2001 (sembilan Januari tahun dua ribu satu), Nomor : 00609/2001, seluas 125 m² (seratus duapuluh lima meter nama And i Sudirman, yang terletak Kelurahan Tamamaung, kecamatan Panakukkang, Kotamadya Makassar;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, namun menambahkan bahwa mengenai anak pertama yang bernama ANAK, juga memiliki keterbelakangan mental, dan menyatakan mencabut yang berkenaan dengan masalah tuntutan izin untuk menjual aset berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya serta sudah bermeterai secukupnya, berupa ;

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk, No. 7371094102680012, tertanggal 29 April 2013, an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti **P-1**);
2. Foto copy Surat Keterangan Perekaman, nomor : 7371091006/SurKet/01/150617/0001, tertanggal 15 Juni 2017, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Makassar , yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti **P-2**)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, No. 7371090103980004 tertanggal 04 April 2016 an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.0180/Pdt.P/2017/PA Mks.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-3)

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 307/IST/96/CS/1997, tertanggal 20 Maret 1997, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-4);

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 717/UM/CS/1998, tertanggal 06 Maret 1998, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-5)

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3950/UM/KCS/2002, tertanggal 21 Agustus 2002, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-6)

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 614/UM/PNK/KCS/2005, tertanggal 08 April 2005, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-7);

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7371-LT-03072017-0057, tertanggal 03 Juli 2017, an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-8);

9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal, 24



November 2017, an. Ahli Waris, yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah Tamamaung, Koa Makassar, serta telah didaftarkan pada Camat Panakukang, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tanpa asli, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-9);

10. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 449/02/XI/1995, tertanggal 06 September 1995, atas nama ALMARHUM dan PEMOHON (Pemohon), , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-10);

11. Foto copy Surat Kematian, No. 851/474.3/KT/IV/2012, tertanggal 23 Spril 2012, an. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamamaung, yang telah dinazegeln, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-11);

12. Surat Keterangan, No. 140/Q64/KTAfl/2017, tertanggal 15 Juni 2017, an. ALMARHUMatau ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamamaung, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-12);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenai dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan ALMARHUMatau sering juga dipanggil ALMARHUM, sejak tanggal 05 November 1995, yang diselenggarakan sesuai dengan ajaran Islam ;
- Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan ALMARHUMatau

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.0180/Pdt.P/2017/PA Mks.



ALMARHUM, telah melahirkan 5 (lima) orang anak, yang masing- masing bernama, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK, yang kesemuanya beragama Islam ;

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama ALMARHUM yang kadang pula di panggil ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar bulan April 2012, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhum ALMARHUM atau yang kadang dipanggil ALMARHUM, kelima anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa, maksud pengajuan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili kelima anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan guna untuk membangun usaha serta untuk biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon dengan ALMARHUM;

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM atau sering juga dipanggil ALMARHUM, sejak tanggal 05 November 1995, yang diselenggarakan sesuai dengan ajaran Islam ;
- Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan ALMARHUM atau ALMARHUM, telah melahirkan 5 (lima) orang anak, yang masing- masing bernama, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK, yang kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama ALMARHUM yang kadang pula di panggil ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar bulan April 2012, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhum ALMARHUM atau yang kadang dipanggil ALMARHUM, kelima anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya ;



- Bahwa, maksud pengajuan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili kelima anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan guna untuk membangun usaha serta untuk biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon dengan ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta pembahan yang disampaikan di depan persidangan dan mohon segera penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dengan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, serta perubahannya sebagaimana yang telah disampaikan dihadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan untuk mengadili perkara “permohonan perwalian” ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 dan 18, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Makassar, menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK, guna untuk dijadikan modal usaha dan sekaligus untuk biaya pendidikan bagi kelima anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus kembali guna maksud di ajukannya permohonan ini, bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.0180/Pdt.P/2017/PA Mks.



adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pemohon telah pernah menghadap kepada Pejabat yang berwenang serta kepada pihak yang bermaksud untuk menerima pengalihan hak tersebut, namun tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P-1, sampai dengan P-12) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan mengikat, kecuali bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, membuktikan bahwa ANAK bertempat tinggal sama dengan Pemohon, yakni dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, membuktikan bahwa ANAK, bertempat tinggal sama dengan Pemohon, yakni dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4 dan P-8), berupa foto copy akta Kelahiran atas nama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, yang kelimanya dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Dra. PEMOHON dan ayahnya bernama ALMARHUM;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti (P-9), berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dari al.marhum ALMARHUM, tanpa asli, namun telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dapat dinilai sebagai bukti biasa, bahwa almarhum bapak ALMARHUM memiliki ahli waris, yang terdiri dari seorang istri dan 5 orang anak, yakni Dra. PEMOHON, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-10) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Sudirman, membuktikan bahwa Pemohon dengan ALMARHUM adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam sejak tanggal 5 November 1995 di KUA Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti (P-11), berupa Surat Kematian, atas nama ALMARHUM, terbukti bahwa ALMARHUM, telah meninggal dunia, sejak tanggal 13 April 2012, yang disebabkan karena menderita sakit;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti (P-12), berupa Surat Keterangan, tentang nama almarhum Sudirman, terbukti bahwa nama ALMARHUMSE., dengan ALMARHUM, adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurdahniar binti Mappilawa dan Usman bin Ruslan., yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sudirman, sejak tanggal 05 November 1995. Dari pernikahan keduanya telah melahirkan 5 orang anak yakni ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK. Kemudian sejak tanggal 13 April 2012, ALMARHUM meninggal dunia karena sakit. Dan mengetahui pula bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang merupakan peninggalan almarhum Sudirman, guna untuk dijadikan modal usaha serta untuk membiayai pendidikan kelima anak- anaknya. Dan mengetahui pula bahwa untuk keperluan pengurusan tersebut tersebut, pihak Notaris bersama dengan pihak pembeli rumah tersebut, meminta penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi tersebut diatas, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak tanggal 05 November 1995, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudirman, yang dilangsungkan sesuai ajaran Islam ;
- Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan ALMARHUM tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, yang kesemuanya beragama Islam ;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.0180/Pdt.P/2017/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa, kemudian ALMARHUM meninggal dunia sejak tanggal 13 April 2012, karena sakit, dalam keadaan Islam ;

➤ Bahwa, untuk proses pengalihan hak atas bangunan dimaksud, maka pihak Notaris bersama dengan pihak pembeli meminta kepada Pemohon berupa penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ha! mana telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa setiap anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK ANAK, Sh Suiistinasari, ANAK, Nuijayani Fauziah atau dibawah 18 ataupun di bawah 21 tahun, ayahnya telah meninggal dunia maka untuk mewakili anak tersebut bertindak didepan hukum, maka terhadap anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan menjadi wali atas anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, adalah merupakan anak kandungnya sendiri, sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan ketidak tayakan jika ditetapkan sebagai waii, dan bahkan anak tersebut tergambar, nyaman, dalam perwalian Pemohon, dan tidak pula tampak adanya yang menghalangi Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, hai ini sejalan dengan pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2, Pemohon mohon pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, adaiah anak yang belum



mencapai usia 18 tahun, ataupun belum mencapai usia 21 tahun, maka Majelis menilai bahwa Pemohon cakap serta bersungguh-sungguh dalam mengurus anak tersebut, maka oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara **permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan** kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

i. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama :

- a. ANAK , lahir pada tanggal 06 Nopember 1996,
 - b. ANAK , lahir pada tanggal 01 Maret 1998 ,
 - c. ANAK , lahir pada tanggal 17 Agustus 2002,
 - d. ANAK , lahir pada tanggal 26 Maret 2005,
 - e. ANAK , lahir pada tanggal 30 Januari 2012,
- di bawah perwalian Pemohon (Dra. PEMOHON);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Saifuddin M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Idris Abdir S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Salwa S.H., M.H., sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.0180/Pdt.P/2017/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M. Idris Abdir S.H., M.H

Drs. Saifuddin M.H

Drs. H. M. Ridwan Palla S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Salwa S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 181.000,00

Terbilang (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)